



BUPATI SUKOHARJO

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 414.2/295/2005

TENTANG

**PENGANGKATAN PENGURUS UNIT PENGELOLA KEGIATAN (UPK)
PROGRAM PENGEMBANGAN KECAMATAN (PPK)
KABUPATEN SUKOHARJO**

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang** :
- a. bahwa guna kelancaran dalam pelaksanaan dan pelestarian Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Kabupaten Sukoharjo perlu dibentuk Pengurus Unit Pengelola Kegiatan (UPK);
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 22 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2001 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 78).

- Memperhatikan** :
1. Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PPK Fase II Tahun Anggaran 2002, Penjelasan V Tugas dan Tanggungjawab Pelaku PPK halaman 14 poin 5.2.4. Unit Pengelola Kecamatan (UPK);
 2. Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 414.2 / 5745 tanggal 8 April 2005 Perihal Pendamping Lokal pada Lokasi PPK Paska;
 3. Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 414.2/138/2005 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Pelestarian Kabupaten Sukoharjo.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat Pengurus Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Kabupaten Sukoharjo dengan susunan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Kabupaten Sukoharjo sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA Keputusan ini adalah :

- a. mengelola manajemen keuangan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) serta mengkoordinasikan berbagai sumber keuangan tingkat kecamatan;
- b. bersama pelaku lainnya ikut serta mensosialisasikan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) serta turut menjaga berlangsungnya proses PPK sesuai prinsip dan azasnya;
- c. melakukan kegiatan pembukuan atau administrasi keuangan Program Pengembangan Kecamatan (PPK);
- d. memastikan pengembalian dana pinjaman sesuai perjanjian yang telah ditandatangani;
- e. melaporkan perkembangan kegiatan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) dan pembukuan secara tertulis setiap bulan kepada Tim Koordinasi Program Pengembangan Kecamatan (TK-PPK) Kabupaten dan Kecamatan ;
- f. memberikan pembinaan dan bantuan teknis langsung kepada Tim Pengelola Kegiatan Tingkat Desa (TPKD) dan kelompok baik pembukuan, pelaporan, pengembalian dana serta pengembangan usaha;
- g. melakukan pengawasan dan pemeriksaan di desa dan kelompok;

- h. melakukan identifikasi potensi cara mengembangkan hubungan dengan pihak luar seperti : pemasaran, bantuan teknis, pembinaan, pendanaan dan sejenisnya, sebagai dasar perencanaan strategis UPK;
- i. membuat rencana pengelolaan dana untuk program kegiatan dan operasional UPK berdasarkan kebutuhan dan ketentuan yang sudah berlaku untuk dibahas dan disepakati dalam Forum Musyawarah Tingkat Kecamatan ;
- j. melakukan pemantauan terhadap prasarana fisik yang telah dibangun dan perkembangan iuran pemeliharaan ;
- k. mempertanggungjawabkan semua kegiatan yang dikelola kepada Forum Musyawarah Tingkat Kecamatan (MAD).

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Unit Pengelola Kegiatan (UPK) di masing-masing Kecamatan lokasi PPK Kabupaten Sukoharjo.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 21 Juni 2008

 PENJABAT BUPATI SUKOHARJO,

SOEWITO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
2. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Propinsi Jawa Tengah di Semarang;
3. Ketua DPRD Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Kepala Bappeda Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Kepala Kejaksaan Negeri Sukoharjo di sukoharjo;
6. Komandan Kodim 0726 Sukoharjodi sukoharjo;
7. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
8. Kepala Badan Pengawas dan Pemeriksa Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
9. Anggota Tim Koordinasi PPK Kabupaten Sukoharjo;
10. Camat di lokasi PPK Kabupaten Sukoharjo;
11. UPK yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo

Nomor : 414.2/298/2008

Tanggal : 21 Juni 2008

**SUSUNAN PENGURUS UNIT PENGELOLA KEGIATAN (UPK)
PROGRAM PENGEMBANGAN KECAMATAN (PPK)
KABUPATEN SUKOHARJO**

NO.	UPK KECAMATAN	JABATAN DALAM UPK	NAMA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	UPK Kecamatan Baki	Ketua	Setya Suryanta, S.E.	Bertanggung jawab atas keseluruhan kegiatan.
		Sekretaris	Wuri Tri Wuryandari, S.Sos.	Bertanggungjawab dibidang kesekretariatan.
		Bendahara	Eni Purwaning Setyawati, S.E.	Bertanggung jawab di bidang keuangan.
2	UPK Kecamatan Bendosari	Ketua	Mulyono, S.T	Bertanggung jawab atas keseluruhan kegiatan.
		Sekretaris	Sri Wiyarti	Bertanggungjawab dibidang kesekretariatan.
		Bendahara	Nur Setyowati	Bertanggung jawab di bidang keuangan.
		Anggota	Asih Sri Mulyani, S.Pd.	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
3	UPK Kecamatan Bulu	Ketua	Tukijo, S.E.	Bertanggung jawab atas keseluruhan kegiatan.
		Sekretaris	Wimbo Triyatmo, S.Pd.	Bertanggungjawab dibidang kesekretariatan.
		Bendahara	Eni Purwaningsih, S.Sos.	Bertanggung jawab di bidang keuangan.
		Anggota	Sumarno, S.E.	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
4	UPK Kecamatan Gatak	Ketua	Eny Susilowati, S.H.	Bertanggung jawab atas keseluruhan kegiatan.
		Sekretaris	Drs. Joko Tri Prasetya	Bertanggungjawab dibidang kesekretariatan.
		Bendahara	Ngatmi, S.Pd.	Bertanggung jawab di bidang keuangan.
		Anggota	Anita Indra Dewi, S.H.	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.

5	UPK Kecamatan Mojolaban	Ketua	Suparman, S.Pd.	Bertanggung jawab atas keseluruhan kegiatan.
		Sekretaris	Irma Kurniati, S.P.	Bertanggungjawab dibidang kesekretariatan.
		Bendahara	Sri Winarti, S.S.	Bertanggung jawab di bidang keuangan.
6	UPK Kecamatan Nguter	Ketua	Drs. Marino	Bertanggung jawab atas keseluruhan kegiatan.
		Sekretaris	Yuliani, S.Pt.	Bertanggungjawab dibidang kesekretariatan.
		Bendahara	Puji Rahayu	Bertanggung jawab di bidang keuangan.
7	UPK Kecamatan Polokarto	Ketua	Wahyu Tri Widyaningsih, A.Md.	Bertanggung jawab atas keseluruhan kegiatan.
		Sekretaris	Sri Partini, S.E.	Bertanggungjawab dibidang kesekretariatan.
		Bendahara	Suwardi	Bertanggung jawab di bidang keuangan.
8	UPK Kecamatan Tawang Sari	Ketua	Sri Lestari, S.E.	Bertanggung jawab atas keseluruhan kegiatan.
		Sekretaris	Yuni Hari Nurwanto	Bertanggungjawab dibidang kesekretariatan.
		Bendahara	Wahid Munadi	Bertanggung jawab di bidang keuangan.
		Anggota	Ngatimin, S.P.	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
9	UPK Kecamatan Weru	Ketua	Sarwiyanto, S.Pd.	Bertanggung jawab atas keseluruhan kegiatan.
		Sekretaris	Sri Lestari	Bertanggungjawab dibidang kesekretariatan.
		Bendahara	Endang Riyanti	Bertanggung jawab di bidang keuangan.

✍ PENJABAT BUPATI SUKOHARJO,


SOEWITO